



P E N E T A P A N

Nomor 291/Pdt.P/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

1 **PEMOHON** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

2 **PEMOHON** umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, nomor 291/Pdt.P/2011/PA.Clg., mengajukan hal-hal dengan segala tambahan dan perbaikan olehnya sendiri di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 27 Agustus 2004 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Panggungrawi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon I yaitu bapak Rofiudin berwakil pada ust.Banaji dengan saksi nikah masing-masing bernama : Amung dan Rakhmat dengan mas kawin berupa berupa emas 5 gram dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 41 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda dalam usia 28 tahun;
4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan



tidak sesuai serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak, bernama **ANAK** umur 3 tahun setengah;
6. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus akte kelahiran anak;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggungrawi pada 27 Agustus 2004 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,



tempat tinggal di, Kota Cilegon;.

Dibawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 27 Agustus 2004 di wilayah Kecamatan Jombang;
- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I yaitu bapak Rofiudin berwakil pada ust.Banaji dengan disaksikan oleh Amung dan Rakhmat dan masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa berupa emas 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa status Pemohon I duda dalam usia 41 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda dalam usia 28 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum dan untuk membuat akta kelahiran anak;

2. **SAKSI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Cilegon;.

Dibawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai adik kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 27 Agustus 2004 di wilayah Kecamatan Jombang;
- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung



Pemohon I yaitu bapak Rofiudin berwakil pada ust.Banaji dengan disaksikan oleh Amung dan Rakhmat dan masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa berupa emas 5 gram dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa status Pemohon I duda dalam usia 41 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda dalam usia 28 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk memperoleh adanya kepastian hukum dan mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya serta memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal- hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum apabila pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama dan untuk dapat dicatat harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama. Dan dalam hal ini para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah para Pemohon telah menikah pada tanggal 27 Agustus 2004 di wilayah



Kecamatan Panggungrawi dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin berupa emas 5 gram dan setelah akad nikah para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya bahwa para Pemohon telah menikah dengan wali nasab, dan saksi- saksi dan masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa emas 5 gram, antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, dan setelah akad nikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah membuktikan dalil- dalil permohonannya serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan. Sehingga Majelis menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Jombang adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan **PEMOHON** (Pemohon I) dengan **PEMOHON** (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2004 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari ini, Senin tanggal 07 Nopember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1432 Hijriyah, oleh kami Rasyidi, SH. sebagai Hakim Ketua dan Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH. serta Endin Tajudin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM KETUA,

Ttd.

Rasyidi, SH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Endin Tajudin, S.Ag

PANITERA SIDANG

Ttd.

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan		Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

DISALIN SESUAI ASLINYA,

P A N I T E R A,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DRS. H. ABDULLAH SAHIM